



BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan menuju kemandirian daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan yang ada sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 3 Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN
dan
BUPATI KONAWE SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut Peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin tempat usaha.
10. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kebutuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
11. Kas daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
12. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.

14. Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi yang Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
17. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi.
18. Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan, koefisien luas bangunan, koefisien ketinggian bangunan dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh IMB dari Pemerintah Daerah.

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 5

Untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus memenuhi persyaratan:

- (1) Persyaratan Administratif, meliputi :
 - a. Surat Permohonan;
 - b. Formulir Pendaftaran.
- (2) Persyaratan Yuridis, meliputi:
 - a. Fotocopi sertifikat/tanda bukti kepemilikan tanah;
 - b. Surat pernyataan/Surat perjanjian penggunaan tanah bagi pemohon yang menggunakan tanah bukan miliknya;
 - c. Foto copi Kartu Tanda Penduduk untuk pemohon perorangan;
 - d. Foto Copi Akta Pendirian untuk pemohon Badan;
 - e. Surat kuasa pengurusan apabila diuruskan
 - f. SKRD atau Dokumen yang ditetapkan atas retribusi IMB.

- (3) Persyaratan Teknis, meliputi :
- a. Pertimbangan teknis pemanfaatan ruang yang berkaitan dengan lahan/tanah yang diajukan perizinannya dari SKPD yang memiliki kewenangan teknis perencanaan tata ruang;
 - b. Pertimbangan teknis dari SKPD yang memiliki kewenangan teknis bidang lingkungan hidup;
 - c. Gambar Rencana Teknis Bangunan;
 - d. Rencana Anggaran Biaya Bangunan;
 - e. Persyaratan-persyaratan menyangkut kelengkapan permohonan IMB ini selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 6

Pemegang izin diwajibkan selama pelaksanaan pendirian bangunan berlangsung senantiasa dapat memperlihatkan Izin Mendirikan Bangunan setiap kali diminta oleh petugas ketika dilakukan pemeriksaan.

Pasal 7

Setiap bangunan yang akan didirikan maupun rehabilitasi bangunan yang telah ada diwajibkan memelihara dan memperhatikan kelayakan dan keindahan lingkungan serta syarat-syarat kesehatan dimana bangunan didirikan.

Pasal 8

- (1) Dilarang mendirikan bangunan tanpa izin dari Bupati.
- (2) Dilarang memindahtangankan Izin Mendirikan Bangunan yang telah diperoleh kepada pihak lain tanpa izin dari Bupati.
- (3) Bentuk dan Tata Cara pengalihan izin akan ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

BAB V
PENANGGUHAN IZIN

Pasal 9

Jika Permohonan Izin memerlukan izin berdasarkan suatu Peraturan Perundang-undangan lainnya, Bupati dapat menangguhkan keputusannya sampai izin tersebut diberikan.

Pasal 10

Keputusan tentang penangguhan izin bangunan tersebut diberikan kepada pemohon secara tertulis disertai dengan alasannya.

BAB VI
PENCABUTAN IZIN

Pasal 11

Bupati dapat mencabut izin bangunan jika:

- a. Pemegang izin tidak menjadi yang berkepentingan lagi;
- b. Dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal izin diberikan, masih belum dilakukan permulaan pekerjaan bagi bangunan yang bukan perusahaan industri;
- c. Izin yang telah diberikan ternyata kemudian didasarkan pada keterangan-keterangan yang keliru/palsu;
- d. Pembangunan dilakukan menyimpang dari rencana yang telah disetujui dan disahkan;

Pasal 12

Keputusan tentang pencabutan izin bangunan tersebut diberikan kepada pemohon secara tertulis disertai dengan alasannya.

Pasal 13

- (1) Keputusan untuk mencabut izin bangunan ditetapkan setelah pemilik izin diberikan kesempatan untuk mengemukakan keberatannya.
- (2) Bupati dapat memperpanjang jangka waktu yang telah ditetapkan pada ayat (1), jika pemilik izin mempunyai alasan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Dalam tempo 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan pencabutan izin diterima, dan pemegang izin tidak mengajukan keberatan, maka keputusan tentang pencabutan izin dinyatakan sah.

BAB VII

RAHABILITASI DAN RENOVASI BANGUNAN

Pasal 14

Pembaharuan, perubahan dan perluasan bangunan atau perubahan sebagian dari bangunan yang telah ada, maka ketentuan ini hanya berlaku pada bagian bangunan yang telah diperbaharui/dirubah/diperluas sepanjang tidak mengakibatkan perubahan bentuk bangunan induk.

BAB VIII

TATA CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 15

Cara penghitungan retribusi IMB ditetapkan sebagai berikut:

- a. Retribusi pembangunan gedung baru:
 $\text{Luas (L)} \times \text{Indeks terintegrasi (It)} \times 1,00 \times \text{Harga satuan retribusi bangunan gedung (HS bg)}$;
- b. Retribusi rehabilitasi gedung:
 $\text{Luas (L)} \times \text{Indeks terintegrasi (It)} \times \text{Tingkat Kerusakan (Tk)} \times \text{Harga satuan reribusi bangunan gedung (HS bg)}$;
- c. Retribusi prasarana bangunan gedung:
 $\text{Volume (V)} \times \text{Indeks prasarana bangunan gedung (I)} \times 1,00 \times \text{Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HS pbg)}$;
- d. Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan gedung:
 $\text{Volume (V)} \times \text{indeks prasrana bangunan gedung (I)} \times \text{Tingkat kerusakan (Tk)} \times \text{Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HS bg)}$;
- e. Retribusi pelestarian/pemugaran bangunan cagar budaya:
 $\text{Luas (L)} \times \text{Indeks terintegrasi (It)} \times \text{Indeks pelestarian pemugaran (Ip)} \times \text{Harga satuan retribusi bangunan gedung (HS bg)}$.

Pasal 16

- (1) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut :
Indeks fungsi hunian x (Indeks kompleksitas x Indeks permanensi x Indeks resiko kebakaran x Indeks zonasi gempa x Indeks lokasi x Indeks ketinggian bangunan x Indeks kepemilikan bangunan).
- (2) Indeks fungsi, indeks klasifikasi dan indeks waktu penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Indeks Pelestarian/pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e adalah sebagai berikut:
 - a. Pratama, sebesar 0,65;
 - b. Madya, sebesar 0,45;
 - c. Utama, sebesar 0,30.
- (4) Indeks Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dan huruf d, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.
- (5) Besarnya Tingkat Kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dan huruf d adalah sebagai berikut :
 - a. Tingkat kerusakan sedang, sebesar 0,45;
 - b. Tingkat kerusakan berat, sebesar 0,65.
- (6) Bangunan gedung atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), diatas/dibawah permukaan ais, prasarana dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.

BAB IX

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan penendalian kegiatan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB X

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 18

Struktur dan besaran tarif Retribusi IMB tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

- (1) Untuk perhitungan tarif retribusi IMB pemutihan ditetapkan dengan rumus :

$$\text{Tarif Retribusi IMB} = \text{Presentase penyusutan menurut tahun pendirian bangunan} \times \text{Perhitungan kembali retribusi}$$

- (2) Presentase penyusutan menurut tahun pendirian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut.

No	Tahun Pendirian Bangunan	Biaya Retribusi
1	Sebelum tahun 2003	20% x Nilai Retribusi Bangunan
2	2003 - 2006	40% x Nilai Retribusi Bangunan
3	2017 - 2010	60% x Nilai Retribusi Bangunan
4	Sesudah 2010	100% x Nilai Retribusi Bangunan

- (3) Untuk menerbitkan salinan IMB yang hilang atau rusak dikenakan biaya sebesar 10% (sepuluh persen) dari Retribusi IMB.
- (4) Tata cara mengenai pemutihan IMB akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB XI PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.
- (3) Ketentuan mengenai penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 21

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa nota perhitungan.
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1), disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari Kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 22

Pungutan retribusi dipungut dalam wilayah daerah tempat rekreasi dan olahraga yang tersebar di wilayah Kabupaten Konawe Selatan.

BAB XIV
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 23

Masa Retribusi IMB adalah jangka waktu lamanya sama dengan jangka waktu IMB.

BAB XV
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 24

Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SKRD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar retribusi tepat pada waktunya sebagaimana diatur dalam pasal 16, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan retribusi yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penetapan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XVII
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 26

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor ke Kas Daerah.
- (4) Tata cara pemungutan dan penerimaan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 28

- (1) Penagihan retribusi yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran.
- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.

BAB XIX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan fungsi obyek Retribusi.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XX KEBERATAN

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan yang diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketentuan Retribusi, wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketentuan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), tidak dianggap surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 31

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.

- (3) Apabila dalam jangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB XXI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 32

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian Retribusi dianggap dikabulkan.
- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dicantumkan pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 33

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan menyebutkan:
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;

- c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui proses.
 - (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan tertulis diterima oleh Bupati.

Pasal 34

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menertibkan surat perintah membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan hutang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), maka pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagaimana bukti pembayaran.

BAB XXII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 35

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika.
 - a. Diterbitkan surat teguran.
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal ditertibkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, jika Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung maupun tidak langsung sebagaimana pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 36

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 37

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXIV
KETENTUAN PIDANA, DENDA DAN PEMBONGKARAN

Pasal 38

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang, atau pembongkaran bangunan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Daerah.
- (4) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXV
PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- d. memeriksa buku, buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XXVI

PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2005 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 7 Desember 2020
BUPATI KONAWE SELATAN,

ttd

H. SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 7 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ttd

H. SJARIF SAJANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN PROVINSI
SULAWESI TENGGARA: (1/88/2020).



LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KONAWE SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG RETRIBUSI IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN

INDEKS FUNGSI, INDEKS KLASIFIKASI DAN INDEKS WAKTU PENGGUNAAN

a. Indeks Kegiatan

1. Bangunan Gedung

a) Pembangunan bangunan gedung baru sebesar 1,00

b) Rehabilitasi/renovasi

1) Rusak sedang, sebesar 0,45

2) Rusak berat, sebesar 0,65

c) Pelestarian/pemugaran

1) Pratama, sebesar 0,65

2) Madya, sebesar 0,45

3) Utama, sebesar 0,30

2. Prasarana bangunan gedung

a) Pembangunan baru, sebesar 1,00

b) Rehabilitasi/renovasi

1) Rusak sedang, sebesar 0,45

2) Rusak berat, sebesar 0,65

b. Indeks Parameter

1. Bangunan gedung

a) Bangunan Gedung diatas permukaan tanah

1) Indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk :

(a) Fungsi hunian, sebesar 0,05 dan 0,50

i. Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal sederhana, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana; dan

ii. Indeks 0,50 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana;

(b) Fungsi keagamaan, sebesar 0,00

(c) Fungsi usaha, sebesar 3,00

(d) Fungsi social dan budaya, sebesar 0,00 dan 1,00

- i. Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, meliputi bangunan gedung kantor lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif;
 - ii. Indeks 1,00 untuk bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan milik Negara.
 - (e) Fungsi khusus, sebesar 2,00
 - (f) Fungsi ganda/campuran, sebesar 4,0
- 2) Indeks parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobot masing-masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan sebagai berikut :
- (a) Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot 0,25 :
 - i. Sederhana 0,40
 - ii. Tidak sederhana 0,70
 - iii. Khusus 1,00
 - (b) Tingkat permanensi dengan bobot 0,20 :
 - i. Darurat 0,40
 - ii. Semi permanen 0,70
 - iii. Permanen 1,00
 - (c) Tingkat resiko kebakarandengan bobot 0,15 :
 - i. Rendah 0,40
 - ii. Sedang 0,70
 - iii. Tinggi 1,00
 - (d) Tingkat zonasi gempa dengan bobot 0,15 :
 - i. Zona I/minor 0,10
 - ii. Zona II/minor 0,20
 - iii. Zona III/sedang 0,40
 - iv. Zona IV/sedang 0,50
 - v. Zona V/kuat 0,70
 - vi. Zona VI/kuat 1,00
 - (e) Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan bobot 0,10 :
 - i. Rendah 0,40
 - ii. Sedang 0,70
 - iii. Tinggi 1,00
 - (f) Ketinggian bangunan gedung berdasarkan jumlah lapis/tingkat bangunan dengan bobot 0,10 :
 - i. Rendah 0,40 (1 lantai – 4 lantai)

- ii. Sedang 0,70 (5 lantai – 8 lantai)
- iii. Tinggi 1,00 (lebih dari 8 lantai)

(g) Kepemilikan bangunan dengan bobot 0,05 :

- i. Negara, yayasan 0,40
- ii. Perorangan 0,70
- iii. Badan Usaha 1,00

3) Indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan untuk :

- (a) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan mock up, diberi indeks sebesar 0,40;
- (b) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek, diberi indeks sebesar 0,70;
- (c) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun, diberi indeks sebesar 1,00.

b) Bangunan gedung di bawah permukaan tanah (Basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum.

Untuk bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.

2. Prasarana bangunan gedung

Indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan, serta bangunan gedung kantor milik Negara ditetapkan sebesar 0,00.

Untuk Konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan presentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75%.

BUPATI KONAWE SELATAN,

ttd

H. SURUNUDDIN DANGGA



LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 KONAWE SELATAN
 NOMOR 3 TAHUN 2020
 TENTANG RETRIBUSI IZIN
 MENDIRIKAN BANGUNAN

INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

NO	JENIS PRASARANA	PEMBA NGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG)*
		Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6
1	Konstruksi pembatas/penahan/ pengaman/pagar	1,00	0,65	0,45	0,00
2	Konstruksi penahan/turap	1,00	0,65	0,45	0,00
3	Konstruksi penanda masuk/gapura	1,00	0,65	0,45	0,00
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton	1,00	0,65	0,45	0,00
5	Konstruksi perkerasan grassblock		0,65	0,45	0,00
6	Konstruksi penghubung/Jembatan antar gedung, JPO, Underpass	1,00	0,65	0,45	0,00
7	Konstruksi kolam renang	1,00	0,65	0,45	0,00
8	Konstruksi reservoir bawah tanah/tandon air	1,00	0,65	0,45	0,00
9	Konstruksi septictank, sumur resapan	1,00	0,65	0,45	0,00
10	Konstruksi cerobong asap	1,00	0,65	0,45	0,00
11	Konstruksi menara air	1,00	0,65	0,45	0,00
12	Konstruksi monumen (didalam dan diluar persil)	1,00	0,65	0,45	0,00
13	Konstruksi instalasi/gardu listrik	1,00	0,65	0,45	0,00

14	Konstruksi reklame/papan nama	1,00	0,65	0,45	0,00
15	Pondasi mesin (diluar bangunan)	1,00	0,65	0,45	0,00
16	Konstruksi menara televisi, antena, radio, tower telekomunikasi	1,00	0,65	0,45	0,00
17	Tangki tanam bahan bakar	1,00	0,65	0,45	0,00
18	Lapangan olah raga terbuka	1,00	0,65	0,45	0,00
19	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1,00	0,65	0,45	0,00
20	Konstruksi penyimpanan/silo	1,00	0,65	0,45	0,00

Catatan:

1. *) Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, bangunan gedung kantor milik negara, kecuali bangunan gedung milik negara untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha.
2. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan dengan peraturan daerah.

BUPATI KONAWE SELATAN,

ttd

H. SURUNUDDIN DANGGA



LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI KABUPATEN
KONAWE SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG RETRIBUSI IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN

PENETAPAN HARGA SATUAN RETRIBUSI BANGUNAN GEDUNG (HS bg)
DAN HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (HS pbg)
SEBAGAI PEDOMAN PENETAPAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM WILAYAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN

No.	Jenis Bangunan/ Prasarana	Bangunan	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3	4	5		
1	Bangunan Gedung	Bangunan Gedung	m ²	Rp 50.000,-		
2	Prasarana Bangunan Gedung/Bangunan Bukan Gedung					
	A	Konstruksi Pembatas/Pengaman/ Pagar	a.	Pagar Beton	m ¹	Rp 12.000,-
			b.	Pagar Terelis	m ¹	Rp 10.000,-
			c.	Tanggul/Talud/ Bronjong/Pengaman Sungai & Kali	m ¹	Rp 10.000,-
			d.	<i>Retaining Wall</i>	m ¹	Rp 20.000,-
			e.	Turap Batas Kavling/Persil	m ¹	Rp 10.000,-
	B	Konstruksi Penanda Masuk	a.	Gapura/Gerbang	m ²	Rp 40.000,-
			b.	<i>Sign Net</i> /Papan Nama	m ²	Rp 40.000,-
			c.	<i>Point Of Interest/Land Mark/Patung/ Monumen</i>	m ²	Rp 40.000,-
	C	Konstruksi Perkerasan (aspal, beton, <i>grassblock</i> , <i>pavingblock</i>)	a.	Jalan	m ²	Rp 15.000,-
			b.	Area Parkir	m ²	Rp 15.000,-
			c.	Lapangan Upacara	m ²	Rp 15.000,-
			d.	Lapangan Olah Raga Terbuka	m ²	Rp 15.000,-
	D	Konstruksi Penghubung	a.	Jembatan	m ²	Rp 40.000,-
			b.	Jembatan Penyeberangan Laut/Pelabuhan	m ²	Rp 40.000,-
			c.	<i>Box Culvert</i>	m ²	Rp 40.000,-
			d.	<i>Sky Walk</i>	m ²	Rp 40.000,-
			e.	Penghubung Bawah Tanah/ <i>Underpass</i>	m ²	Rp 40.000,-
			f.	Penghubung Atas Jalan/ <i>Flyover</i>	m ²	Rp 40.000,-

E	Konstruksi Kolam/ Reservoir Bawah Tanah/Tandon Air	a.	Kolam Renang	m ²	Rp	40.000,-
		b.	Reservoir Bawah Tanah/Tandon Air	m ²	Rp	40.000,-
		c.	Septictank/Sumur Resapan	m ²	Rp	40.000,-
		d.	Bak Penampungan	m ²	Rp	40.000,-
		e.	Bak Kontrol	m ²	Rp	40.000,-
F	Konstruksi Menara	a.	Menara Antena	m ¹	Rp	350.000,-
		b.	Menara Reservoir	m ¹	Rp	350.000,-
		c.	Menara Air	m ¹	Rp	350.000,-
		d.	Cerobong Asap	m ¹	Rp	350.000,-
		e.	Silo Beton	m ¹	Rp	350.000,-
		f.	Silo Konstruksi Baja/Besi	m ¹	Rp	350.000,-
G	Konstruksi Monumen	a.	Tugu	m ²	Rp	40.000,-
		b.	Patung	m ²	Rp	40.000,-
H	Konstruksi Instalasi/Gardu	a.	Instalasi Listrik	m ²	Rp	40.000,-
		b.	Instalasi Telepon/ Komunikasi	m ²	Rp	40.000,-
		c.	Instalasi Pengolahan	m ²	Rp	40.000,-
I	Konstruksi Reklame/Papan Nama	a.	<i>Billboard/Papan Iklan/ Sign Net</i>	m ²	Rp	100.000,-
		b.	<i>Megatron/ Videotron</i>	m ²	Rp	150.000,-
		c.	Papan Nama	m ²	Rp	100.000,-
		d.	<i>Billboard/Papan Iklan Jembatan Penyeberangan</i>	m ²	Rp	300.000,-
J	Pondasi Mesin (diluar bangunan)	a.	Genset	m ²	Rp	40.000,-
		b.	Mesin Air	m ²	Rp	40.000,-
K	Pekerjaan Drainase	a.	Saluran Air	m ¹	Rp	5.000,-
		b.	Saluran Air Pas. Batu	m ¹	Rp	10.000,-
		c.	Saluran Pasangan Bronjong	m ¹	Rp	10.000,-
		d.	Saluran Irigasi	m ¹	Rp	10.000,-
L	Konstruksi Prasarana lainnya	a.	ATM	m ²	Rp	40.000,-
		b.	Pos Jaga	m ²	Rp	40.000,-
		c.	<i>Drive thru</i>	m ²	Rp	40.000,-
		d.	Box eks Kontainer	m ²	Rp	40.000,-
		e.	Bak Sampah	m ²	Rp	40.000,-
		f.	Prasarana lainnya yang sejenis	m ²	Rp	40.000,-
M	Konstruksi Lapangan Rumput/RTH	a.	Halaman/ Pekarangan Rumah	m ²	Rp	15.000,-
		b.	Halaman Kantor/	m ²	Rp	25.000,-

				Hotel/Penginapan /Rumah Makan/ Bangunan Komersil lainnya		
			c.	Lapangan Golf	m ²	Rp 35.000,-
			d.	Lapangan Sepak Bola	m ²	Rp 35.000,-
			e.	Lapangan Rumput lainnya	m ²	Rp 25.000,-
	N	Konstruksi Bendungan	a.	Bendungan	m ¹	Rp 200.000,-
			b.	Waduk/Situ	m ¹	Rp 200.000,-
			c.	Pintu Air Irigasi	m ¹	Rp 200.000,-

BUPATI KONAWE SELATAN,

ttd

H. SURUNUDDIN DANGGA

